

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.B/2023/PN.Sgr)**

**TESIS**



Oleh:

**FELIX. O. JOSHUA TAMPUBOLON**

**NIM : 20302300082**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.B/2023/PN.Sgr)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : FELIX. O. JOSHUA TAMPUBOLON  
NIM : 20302300082  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2023/PN.Sgr)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FELIX O. JOSHUA TAMPUBOLON**  
NIM : 20302300082  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGELAPAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2023/PN.Sgr)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **31 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji  
Ketua,  
Tangga,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**      **Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601                      NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FELIX O. JOSHUA TAMPUBOLON

NIM : 20302300082

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2023/PN.Sgr)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(FELIX O. JOSHUA TAMPUBOLON)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FELIX O. JOSHUA TAMPUBOLON

NIM : 20302300082

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2023/PN.Sgr)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(FELIX O. JOSHUA TAMPUBOLON)

\*Coret yang tidak perlu


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Yang termanis dari semua kesuksesan adalah yang dimenangkan dengan kerja keras”**

**(George Eliot)**

**Tesis ini penulis persembahkan untuk:**

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



## KATA PENGANTAR


Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 14/PID.B/2023/PN.SGR)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 20 Oktober 2024  
Yang menyatakan



**FELIX. O. JOSHUA TAMPUBOLON**  
**NIM. 20302300082**



## ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki peraturan-peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya, masih banyak kejahatan yang terjadi diantara Masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi Tindak Pidana Penggelapan dalam konsepsi kepastian hukum, serta untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan pelaku Tindak Pidana Penggelapan berbasis hak asasi manusia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam konstruksi tindak pidana penggelapan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 372 KUHP, Pasal ini membahas tentang penggelapan dalam arti penggelapan biasa atau penggelapan pokok, dan undang –undang pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan studi kasus dalam putusan di Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara 14/Pld.B/2023/PN.Sgr, yaitu penjatuhan pemidanaan tindak pidana penggelapan tersebut merupakan pertimbangan hakim, dimana terdakwa KUY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP, dan tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hakim, maka hakim membebaskan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari sesuai dengan putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada terdakwa yang dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Penggelapan, Konstruksi.

## **ABSTRACT**

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in Article 1 paragraph (3) states that the State of Indonesia is a state of law, as a state of law, Indonesia has regulations to protect the interests of the community, but in its implementation, there are still many crimes that occur among the community, one of which is the crime of embezzlement. The problem in this study is to find out the construction of the Crime of Embezzlement in the conception of legal certainty, as well as to find out and analyze the criminalization of the perpetrators of the Crime of Embezzlement based on human rights.*

*Based on the research findings, the construction of embezzlement in the context of legal certainty is regulated under Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which addresses embezzlement in its basic form. Additionally, Article 28D paragraph (1) of the Third Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that every person is entitled to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty, as well as equal treatment before the law. Regarding the punishment of embezzlement offenders, based on the case study in the decision of the Singaraja District Court, Case Number 14/Pid.B/2023/PN.Sgr, the sentencing of the embezzlement offense was based on the judge's considerations, where the defendant KUY was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of embezzlement according to Article 372 of the Criminal Code. The sentencing also took into account various factors aligned with the objectives of punishment. As a result, the judge sentenced the defendant to 4 (four) months and 15 (fifteen) days of imprisonment, in accordance with the applicable legal provisions.*

**Keywords:** *Sentencing, Embezzlement, Legal Construction.*

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan .....	29
1. Pengertian Tentang Pemidanaan .....	29
2. Tujuan Pemidanaan .....	33
3. Teori-Teori Pemidanaan .....	35

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	40
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana .....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan .....	46
1. Pengertian tindak Pidana Penggelapan .....	46
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan .....	48
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	53
D. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan Dalam Perspektif Islam .....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Konstruksi Tindak Pidana Penggelapan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	62
B. Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Hak Asasi Manusia .....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.<sup>2</sup> Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran setiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020, hlm. 10

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Pengertian hukum menurut Syamsul Arifin adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *rechtrectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, merupakan bagian dari kata *gerechtigheid*, yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.”<sup>3</sup>

Hukum yang dianut oleh Negara Indonesia sesuai Pasal 28I Ayat 5 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan Perundang undangan. Sehingga adanya sistem hukum Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan salah satu wujud sistem hukum peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian sistem hukum ini diadopsi dan

---

<sup>3</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, hal. 5.

masih berlaku sampai sekarang. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Indonesia telah lebih dahulu mengenal dan memberdayakan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam artian hanya diberlakukan dalam wilayah adat tertentu saja, dan tidak berlaku di wilayah adat lainnya.<sup>4</sup>

Hukum yang diterapkan di Indonesia menjadi acuan dalam masyarakat Indonesia dalam berperilaku, agar tidak terjadinya pelanggaran yang menyebabkan masyarakat mendapatkan sanksi dalam pembalasannya, tetapi tak terelakan bahwa pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum, sehingga masalah kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum, dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum

---

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan. ke-II, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.131

tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>5</sup> Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yakni hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.<sup>6</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam

---

<sup>5</sup> Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

<sup>6</sup> Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Pengertian Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, memiliki sifat bertentangan dengan hukum, pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>8</sup> Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku melawan aturan yang berlaku secara pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih didasari dengan modus atau cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (*delik communia*) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (*delik propria*).<sup>9</sup>

Perkembangan tindak pidana saat ini sering terjadi, seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju dan modern. Perkembangan tersebut

---

<sup>7</sup> Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1

<sup>8</sup> Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke 28, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 97

<sup>9</sup> Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal*, Vol. 3 Issue 1, March 2021, hlm. 8

sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.<sup>10</sup>

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam BAB XXIV (buku II) KUHP termaktub ke dalam Pasal 372-377 dalam bentuk pokok disebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah”.<sup>11</sup>

Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan

---

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-danpenipuan/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2024, Pukul 12.00 WIB.

<sup>11</sup> Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke-I, Kencana, Jakarta, hlm. 139

kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.<sup>12</sup>

Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda, karena tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelekt seseorang dari suatu tindak penggelapan.<sup>13</sup> Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari rasa ingin memiliki atau menguasai harta benda milik orang

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

<sup>13</sup> Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (Culpa)*, *Law Development Journal* Vol. 2 No. 2, Juni 2020 hlm. 10

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

lain. Berdasarkan beberapa kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN. Sgr.

Terdakwa dengan inisial KUY, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WITA, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan inisial MA di Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar Kecamatan Seririt dengan tujuan untuk menyewa mobil Pik Up Daihatsu merk Grandmax warna biru dengan nomor polisi DK 9794 UO dengan alasan untuk bisnis mengangkut minyak jelantah, kemudian sepakat selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 23 Agustus 2022 dengan nominal sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, selanjutnya terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2022 kemudian pada tanggal 23 September perpanjangan sewa selama 1 bulan baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan ditransfer lewat rekening.

Bahwa kemudian setelah 2 (dua) minggu berjalan saksi korban dihubungi oleh temannya bahwa 1 (satu) unit mobil milik saksi korban ada didaerah di desa brombong, selanjutnya saksi korban menyuruh temannya untuk menanyakan mobil miliknya kemudian saksi korban dihubungi oleh terdakwa dan mengakui bahwa mobil tersebut telah digadaikan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada sdr KW yang beralamat di desa lakah sidatapa, akibat dari perbuatan tersebut, korban MA mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa KUY, bahwa terdakwa telah melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu seperti hak atas properti dan hak untuk diperlakukan secara adil kepada korban MA. Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip yang melindungi martabat, kebebasan, dan hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi. Melalui tindakan penggelapan, terdakwa secara tidak sah memperoleh kendali atas aset atau properti yang seharusnya dimiliki atau dikendalikan oleh orang lain. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menghancurkan kepercayaan, merugikan secara finansial, dan dapat mengakibatkan kerugian emosional serta psikologis bagi korban.

Tindak pidana penggelapan juga menciptakan ketidaksetaraan yang tidak adil di antara individu-individu didalam proses hukum. Ini karena pelaku penggelapan dapat dengan sewenang-wenang mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan atau kompensasi yang adil, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, tindak pidana semacam ini juga sering kali mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi korban secara signifikan. Ketika seseorang menjadi korban penggelapan, ia sering kali menghadapi tantangan dalam memulihkan keuangan dan membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain. Ini menggambarkan bagaimana tindak pidana penggelapan tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga mengganggu kesejahteraan psikologis dan sosial individu yang terkena dampak.

Dalam penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa pelaku penggelapan dipertanggungjawabkan secara adil dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya tentang menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan keadilan bagi korban serta menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi setiap individu dari penyalahgunaan dan ketidakadilan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Analisa Yuridis Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.B/2023/PN.Sgr)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana penggelapan dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pidana pelaku tindak pidana penggelapan berbasis hak asasi manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana penggelapan dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembedaan pelaku tindak pidana penggelapan berbasis hak asasi manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tindak pidana penggelapan berbasis hak asasi manusia.
  - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penggelapan berbasis hak asasi manusia.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tindak pidana penggelapan berbasis hak asasi manusia.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.<sup>15</sup>

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.<sup>16</sup> Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

---

<sup>15</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 11.47 WIB

<sup>16</sup>Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

## 1. Pengertian tentang Analisa Yuridis

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".<sup>17</sup> Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

## 2. Pengertian tentang Pidanaan

Kata "pidana" umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil serta hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen berikut:

"Pidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya".<sup>18</sup>

Menurut Andi Hamzah memiliki definisi pidanaan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 04 Juli Juni 2024 pukul 15.30 WIB.

<sup>18</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten)”<sup>19</sup>

### 3. Pengertian tentang Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>20</sup>

### 4. Pengertian tentang Tindak Pidana Penggelapan

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang di Indonesia tidak

---

<sup>19</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 21.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 37.

menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".<sup>21</sup> Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan dapat dihukum", sudah barang tentu tidak tepat. Karena kelak akan diketahui yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>22</sup>

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya sembilan ratus rupiah.*"

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

---

<sup>21</sup> Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.172

## 5. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>23</sup> Melihat dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.<sup>24</sup> Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai

---

<sup>23</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

<sup>24</sup> Kusniati, R, 2011, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5, hlm. 45.

dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.<sup>25</sup> Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>26</sup> Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari

---

<sup>25</sup> Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

<sup>26</sup> L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>27</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

## **2. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 22

dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>30</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>32</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

---

<sup>30</sup> Hans Kelsen (a), 2007, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>32</sup> Hans Kelsen (b), 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>33</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>34</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan.<sup>35</sup> Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau research berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian

---

<sup>33</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

<sup>34</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54

<sup>35</sup> P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

(*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).<sup>36</sup> Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

Menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis, Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.<sup>38</sup>

Guna menjawab daripada permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana konstruksi tindak pidana penggelapan dalam konsepsi kepastian hukum serta menganalisis pembedaan pelaku tindak pidana penggelapan berbasis hak asasi manusia.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>39</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.<sup>40</sup>

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>41</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki

---

<sup>39</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.201

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 52.

otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 14/Pid.B/2023/PN.Sgr.

**b. Bahan hukum sekunder**

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah tindak pidana penggelapan.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>43</sup>. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan berbasis hak asasi manusia.

---

<sup>42</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 181

<sup>43</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan

hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu tindak pidana penggelapan berbasis hak asasi manusia.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Berisi tentang : a) Tinjauan umum tentang pemidanaan, b) Tinjauan umum tentang tindak pidana, c) Tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan, d) Tinjauan umum tentang penggelapan dalam perspektif islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai konstruksi tindak pidana penggelapan dalam konsepsi kepastian hukum, serta analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan berbasis hak asasi manusia.

**BAB IV PENUTUP,** Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

##### 1. Pengertian Tentang Pidana

Pidana adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa nestapa. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, dan sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>44</sup> Menurut menurut hukum positif arti pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu berupa suatu derita yang di berikan oleh pihak berwenang seperti hakim kepada pelaku karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pidana bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan saja kepada pelanggar atau membuat jera, namun dapat juga sebagai pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 109

<sup>45</sup> *Ibid.*

Dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jahat melakukan kejahatan- kejahatan
- c. Untuk membuat penjaahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Aliran modern juga berpengaruh dalam hukum pidana karena telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut dengan tindakan (*maatregel*) seperti Indonesia misalnya, undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diatur sekaligus. Istilah ini dikenal dengan *Double Track System*, yang mempunyai istilah mempergunakan dua jenis sanksi, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>47</sup> Pemidanaan menganut sistem dua jalur (*double track system*). Disamping pidana juga dapat dikenakan pula kepada berbagai tindakan terhadap terpidana, yang dimaksud dengan asas sistem dua jalur (*double track system*) mengenai sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan berada di pihak lain. Sanksi pidana di tujukan sebagai penejeraan penderitaan kepada pelaku agar

---

<sup>46</sup> PAF. Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 11.

<sup>47</sup> M. Sholahuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan ini di tujukan sebagai penolong agar pelaku bisa berubah.<sup>48</sup>

Mengingat akan pentingnya tujuan pemidanaan diatas, dalam Rancangan KUHP disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat.
- c. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rancangan tersebut juga menentukan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pidana merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu berupa pidana. Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidanaan” yang biasa diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:<sup>50</sup>

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>49</sup> PAF. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>50</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 91.

c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Pidana atau penjatuhan hukuman menurut Sudarto bahwa:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berecheten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka oleh karena itu menyangkut masalah pidana di sini, maka istilah penghukuman disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam pidana yang kerap sekali sinonim dengan Pidana mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *Veroordeling*.<sup>51</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pidana adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara).

Pedoman maupun standar pidana dalam hukum pidana yang berlaku saat ini belum ada. Hal ini mengisyaratkan kepada hakim untuk

---

<sup>51</sup> PAF. Lamintang, *Loc. Cit.*

lebih berhati-hati dalam memilih dan menetapkan sanksi (pidana penjara) sebagai suatu masalah sentral dalam politik kriminal, karena pihak lain harus diperhatikan pula sifat keterbatasan dari kemampuan setiap sanksi hukum pidana, terutama pidana penjara.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, sebaliknya suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama bila digunakan secara cermat dan manusiawi, sebaliknya pengguna sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama”.

Pemidanaan dalam persepektif Pancasila sendiri tidak boleh bertentangan dengan lima sila dalam Pancasila yang artinya dalam suatu pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan beragama, tidak boleh melanggar hak asasi manusia, harus menanamkan rasa cintanya kepada bangsanya, harus tunduk kepada hukum sebagai perwujudan keputusan rakyat, dan menjunjung tinggi keadilan terhadap orang lain sesama warga bernegara.

## **2. Tujuan Pemidanaan**

Berbicara masalah pemidanaan tidak terlepas dari teori-teori pemidanaan sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I. adapun tujuan pemidanaan yang dianut di Negara Republik Indonesia adalah teori tujuan pemidanaan yang integratif sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi,

bertitik tolak dari kenyataan bahwa di satu sisi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian-kerugian, baik kerugian yang bersifat individual maupun sosial. Di sisi lain sesuai dengan nilai sosial bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan itu dimaksudkan untuk dapat mengatasi dampak tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila, lebih lanjut Muladi mengatakan bahwa:

Pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pemidanaan penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang kami anggap cocok atas dasar alasan-alasan yang bersifat sosiologis, ideologis dan filosofis. Kombinasi itu mencakup seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhannya sanksi pidana bersyarat, dengan pengertian tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat kosuistis. Perangkat tujuan manakah yang bersifat integratif tersebut adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Melihat solidaritas masyarakat
- c. Pencegahan (umum dan khusus)
- d. Penghambatan (pengimbangan).

Menurut Jonkers bahwa tujuan pemidanaan ada dua, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Loebby Logman, 2001, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, hlm. 16.

- b. Tujuan untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas dalam kerangka sistem pemidanaan, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai salah satu kesatuan sistem pemidanaan.

### **3. Teori-Teori Pemidanaan**

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran didalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan dalam perkembangannya. Di dalam ilmu

pengetahuan, dikenal ada tiga jenis teori dalam tujuan pemidanaan.<sup>54</sup>

Ketiga teori tujuan pemidanaan beserta penjelasannya yaitu:

(a) Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Teori Pembalasan atau Teori Absolut ini diperkenalkan oleh Hegel dan Kent. Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan. Seperti yang dikatakan Muladi bahwa Teori Absolut ini memandang bahwa suatu pemidanaan merupakan pembalasan dari suatu kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan sanksi yang dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan sebuah kejahatan yang merupakan akibat mutlak sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga sanksi mempunyai tujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>55</sup>

Teori Pembalasan atau Teori absolut dibagi menjadi dua macam, yaitu teori pembalasan obyektif dan teori pembalasan subyektif. Dalam teori pembalasan obyektif ini lebih memberi kepuasan kepada masyarakat karena pelaku tindak pidana harus diberi balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Dalam teori pembalasan subyektif ini berorientasi pada pelaku tindak pidananya, dalam teori ini pelaku tindak pidana harus mendapatkan pembalasan

---

<sup>54</sup> Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 12.

sesuai dengan tindak kejahatan yang ia perbuat. Maka dari itu teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki seorang penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Maka teori ini disebut teori absolut atau teori pembalasan. Karena pidana merupakan tuntutan mutlak, tidak sekedar hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi keharusan hakikat suatu pidana adalah pembalasan.<sup>56</sup>

(b)Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori tujuan atau teori relatif, merupakan pokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.<sup>57</sup>

Muladi berpendapat tentang teori tujuan ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yang berguna melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

<sup>57</sup> Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 14.

pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.<sup>58</sup>

Teori tujuan atau teori relatif ini juga berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu tujuan preventif, tujuan menakuti, dan tujuan perubahan. Tujuan preventif yaitu (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.<sup>59</sup>

Menurut teori tujuan ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Suatu kejahatan tidaklah cukup, tetapi juga harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah hanya dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus mempunyai tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja.

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.<sup>60</sup>

Teori tujuan atau relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki agar si penjahat menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis yaitu perbaikan mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual yaitu perbaikan mengenai cara berfikir si penjahat agar ia sadar akan jeleknya kejahatan. Perbaikan moral yaitu perbaikan mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral lebih tinggi.<sup>61</sup>

(c) Teori Modern/Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut.<sup>62</sup>

- 1.) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2.) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3.) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan supaya pemidanaan selain memberikan penderitaan jasmani dan juga psikologi namun yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana. Yaitu ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.<sup>63</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tentang Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda

---

<sup>62</sup> Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 48

dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik adalah sebagai berikut:

*“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”*.

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).<sup>64</sup> Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:<sup>65</sup>

a. Pompe

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

<sup>65</sup> Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Justice Publishe, Bandar Lampung, hlm. 85.

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu:<sup>66</sup>

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggung jawaban pidana

---

<sup>66</sup> Mukhlis R, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 31-32.

kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur:<sup>67</sup>

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembenar”.<sup>68</sup>

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Adanya perbuatan (manusia)

Tindak pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilarang berbuat. Maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus

---

<sup>67</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 39.

<sup>68</sup> Cut Agustina Maulisha, Tindak Pidana Penggelapam Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental, *Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm 54.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah salah satu unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku maka rumusan seperti itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu dan tidak berarti tindak pidana itu terdapat unsur perbuatan contohnya Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan, unsur ini telah ada dengan sendirinya didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya tindak pidana.<sup>70</sup>

Tingkah laku dalam perbuatan pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan positif (bandelen) juga dapat di sebut perbuatan materiil yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh misalnya Pasal 362 KUHP.

Tingka laku pasif atau negatif (nalaten). Yaitu tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian. Seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, contohnya: tidak memberikan pertolongan Pasal 531 KUHP. Maka dari itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada

---

<sup>70</sup> Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 Nomor 3, 2014, hlm. 6.

dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana.

- 2) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).

Menurut Vos, unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum artinya bahwa bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>71</sup>

Melawan hukum merupakan sifat yang tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber dari masyarakat sifat tercela tersebut tidak tertulis, akan tetapi sifat tercela suatu perbuatan terletak pada kedua-duanya. Misalnya pada Pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan ini dilarang oleh undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum jika perbuatan tersebut belum di beri sifat terlarang dan memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan yang terlarang.

---

<sup>71</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, hlm. 151

### 3) Tidak ada alasan pembeda

Mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, haruslah tidak memiliki alasan pembeda, meskipun sebuah tindak pidana telah memenuhi rumusan delik namun memiliki alasan pembeda yang telah diatur sebelumnya dalam perundang undangan maka alasan pembeda itu menghapuskan dapat dipidanya sebuah perbuatan.<sup>72</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

### 1. Pengertian tindak Pidana Penggelapan

Mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

*“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372

KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:

*“Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata*

---

<sup>72</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

*yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”<sup>73</sup>*

Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:<sup>74</sup>

*“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”*

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

*“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

*“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

*“Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.”*

---

<sup>73</sup> Chazawi, Adami, 2018, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

<sup>74</sup> Juni Kristia, Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Hukum Perdata, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm 35.

Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

menegaskan:

- “(1) Dalam hal pidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hakhak berdasarkan pasal 35 KUHP No. 1-4.
- (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.”

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

### a) Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa:

*“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut:

#### (1) Unsur objektif:

- (a) Perbuatan memiliki;
- (b) Sebuah benda/ barang;
- (c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

(3) Unsur subjektif:

(a) Kesengajaan; dan

(b) Melawan hukum,

Unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa,

Adami Chazawi menerangkan:<sup>75</sup>

Perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tenang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b) Penggelapan Ringan.

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373

KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal tersebut pidana penggelapan

---

<sup>75</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 83

dirumuskan sebagai berikut:

*“apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut:<sup>76</sup>

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>77</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 94

c) Penggelapan dengan pemberatan.

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut:

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus

lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

d) Penggelapan dalam keluarga.

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan: “*Ketentuan dalam pasal ini*”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 376 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1.) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- 2.) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda

---

<sup>78</sup> Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 68

baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Ketentuan Pasal 376 KUHPidana yang telah dijelaskan diatas, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).<sup>79</sup>

#### a. Unsur Objektif

##### 1) Perbuatan memiliki *Zicht toe.igenen*

Perbuatan memiliki *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.

Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain

halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2) Unsur objek kejahatan (sebuah benda)

Benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian.

Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Terdapat 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana

merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

b. Unsur subjektif

- 1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- 2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.
- 3) Unsur-Unsur dalam Pasal 372 KUHP diuraikan:
  - a) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

**D. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan Dalam Perspektif Islam**

Islam adalah agama yang santun dan lembut, dalam kehidupannya umat islam berpedoman pada Al-Qur'an sebagai kitab suci yang memberikan petunjuk baik dan buruk. Walaupun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan namun islam melarang perbuatan mengambil harta orang lain atau segala sesuatu yang dapat merugikan orang banyak. Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan perbuatan tersebut adalah:

1. Qs. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Qs. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak sah dan tidak etis), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam di sebut Jarimah. Kata “Jarimah” artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>80</sup> Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan Syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan jarimah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

---

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*djahidu wadi'ah*, *djahidu 'ariyah*). *Djahidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkannya. *Djahidu 'ariyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Berdasarkan definisi penggelapan di atas, dapat diketahui unsur-unsur penggelapan yaitu:

Pengertian dan unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas terdapat pula beberapa hadist yang menjelaskan sekaligus memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan. Hadis-hadis tersebut antara lain, sebagai berikut:

1.) Hadis dari Jabir.

Artinya: “Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkan barang)”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu majah; al- Muntaqa II:723).

2.) Hadis Aisyah.

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi Saw diperintahkan supaya perempuan dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah ibn Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi Saw tentang kasus perempuan tersebut. Jawab Nabi Saw kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman hukuman Allah. Kemudian Nabi Saw berdiri menyampaikan pesanya, seraya bersabda, “Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu itu pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu ada seseorang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya, sungguh jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan aku potong tanganya”. Begitulah, lalu Nabi Saw memotong tangan Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).

Berdasarkan ketentuan dasar hukum penggelapan diatas, maka jenis hukuman tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

1) Hukuman Takzir.

Berdasarkan Al-Qur'an, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Jabir diatas, menunjukkan bahwa terhadap penghianat, penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat dipotong tangannya. Menurut golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Al Itrah, seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, berpendapat:

“Bahwa terhadap mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan harta orang, tidak dipotong tangan.”

Inti jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqoha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

2) Hukuman Potong Tangan.

Perkara Makhzumiyah dalam hadis riwayat Aisyah dijelaskan bahwa sekalipun ia menggelapkan, tetapi sudah termasuk melanggar

hukum dalam perkara pencurian, maka tetaplah ia dihukum sebagai pencuri yaitu potong tangan. Pengertian meminjam barang dalam riwayat Aisyah diatas ialah

“Penerimaan barang yang diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaan itu dilanggar, dengan tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, maka telah terjadi djuhudul ariyah (mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas Perbuatan penggelapan juga berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan.”

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang mengingkari telah meminjam sesuatu barang dipotong tangannya. Sedangkan Menurut Ahmad dan Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik penggelapan ini berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan. Tetapi Jumah berpendapat, peminjam yang ingkar itu tidak harus dipotong tangannya. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang hanya mewajibkan potong tangan atas pencuri, sedang peminjam yang ingkar itu bukan pencuri. Pendapat ini dibantah, bahwa orang yang ingkar itu dapat digolongkan sebagai pencuri.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Konstruksi Tindak Pidana Penggelapan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum**

Konstruksi tindak pidana penggelapan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menguraikan tentang penggelapan sebagai tindakan ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan. Pasal ini menggambarkan bahwa tindakan penggelapan merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik individu, di mana pelaku tidak berhak untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, namun tetap melakukannya dengan cara melawan hukum. Kepastian hukum dalam konteks ini merupakan elemen penting untuk menjamin bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi, serta pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

Perspektif kepastian hukum, Pasal 372 KUHP selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>81</sup> Ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan secara merata tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi, memberikan perlindungan bagi korban dan menjatuhkan hukuman yang proporsional

---

<sup>81</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kepada pelaku berdasarkan fakta hukum yang terungkap. Kepastian hukum adalah landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berimbang, di mana setiap individu, baik korban maupun pelaku, mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kepastian hukum mempunyai dua segi menurut *Apeldroon* yakni, Pertama, hukum harus dapat dibentuk secara jelas dan spesifik (*bepaalbaarheid*) dalam setiap situasi konkret, sehingga pihak-pihak yang mencari keadilan memiliki pengetahuan yang pasti tentang hukum yang berlaku sebelum memulai proses peradilan. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum mencakup aspek keamanan hukum, di mana para pihak yang terlibat dalam suatu perkara harus dilindungi dari kemungkinan kesewenangan atau bias dalam penilaian hakim. Kepastian hukum ini menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan yang ditetapkan, memberikan rasa aman bagi semua pihak bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.<sup>82</sup> Hal tersebut dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan suatu upaya dalam mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya.

Teori kepastian hukum, sebagaimana diuraikan oleh para ahli, menunjukkan bahwa hukum harus memiliki dimensi yang pasti dan dapat

---

<sup>82</sup> L.J Van Alvelde dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm. 82.

dipahami oleh semua pihak. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dalam kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara *normative* bukan sosiologis. Kepastian hukum secara *normative* adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>83</sup> Kepastian hukum tidak hanya berbicara tentang aturan tertulis, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Jan Michiel Otto, misalnya, berpendapat bahwa kepastian hukum mencakup kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, hukum akan ditegakkan sesuai dengan peraturan yang ada, tanpa adanya ketidakpastian atau ambiguitas.<sup>84</sup>

Kepastian hukum bukan hanya masalah teknis dalam penyusunan peraturan, tetapi juga mencakup bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepastian hukum memberikan landasan bagi terciptanya keadilan, di mana hak-hak individu dilindungi, dan setiap pelanggaran terhadap hukum mendapatkan sanksi yang tepat. Dalam konteks tindak pidana penggelapan, penegakan Pasal 372 KUHP merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kepastian hukum diimplementasikan, memberikan jaminan bahwa pelaku penggelapan akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan korban mendapatkan perlindungan yang layak.

Menurut pendapat Gustav Radbruch ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Bahwa hukum positif, artinya adalah perundang-undangan.

---

<sup>83</sup> Cst. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 85.

<sup>84</sup> Jan Michiel Otto, 2012, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm. 85.

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.<sup>85</sup>

Konstruksi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata, yang secara langsung mempengaruhi makna yang terkandung dalam suatu kalimat atau ungkapan.<sup>86</sup> Dalam konteks ini, makna suatu kata akan sangat dipengaruhi oleh konstruksi kalimat atau kelompok kata tempat kata tersebut berada. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan,<sup>87</sup> yang mana berarti bahwa pemahaman terhadap suatu kata tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kata tersebut dibentuk dan dihubungkan dengan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Dengan kata lain, konstruksi kebahasaan berfungsi sebagai kerangka yang memberikan arti lebih luas terhadap kata yang digunakan dalam komunikasi. Konstruksi ini dapat juga diartikan sebagai susunan atau tata letak suatu bangunan fisik, seperti jembatan, rumah, atau struktur lainnya, di mana

---

<sup>85</sup> Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56

<sup>86</sup> Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 17.

<sup>87</sup> Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 33.

konsep dasar konstruksi di sini merujuk pada proses penyusunan elemen-elemen yang membentuk kesatuan utuh.<sup>88</sup>

Kenyataannya, kata "konstruksi" memiliki pengertian yang lebih kompleks dan beragam, sehingga seringkali sulit dipahami secara sederhana. Konsep ini bisa memiliki berbagai interpretasi tergantung pada konteks di mana kata tersebut digunakan. Oleh karena itu, konstruksi tidak dapat didefinisikan secara tunggal dan harus dilihat dalam berbagai dimensi, seperti dalam konteks proses, bangunan, kegiatan, bahasa, atau bahkan perencanaan. Dalam konteks hukum, misalnya, konstruksi hukum merujuk pada cara-cara di mana hukum dibentuk, diterapkan, atau diinterpretasikan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi tidak hanya berlaku dalam ranah fisik atau kebahasaan, tetapi juga dalam ranah yang lebih abstrak seperti hukum, di mana struktur aturan dan norma harus disusun sedemikian rupa untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum adalah metode atau cara berargumen dalam menghadapi situasi di mana ada kekosongan hukum atau tidak adanya aturan yang secara eksplisit mengatur suatu perkara. Dalam hal ini, konstruksi hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa keadilan tetap dapat ditegakkan meskipun tidak ada ketentuan hukum yang jelas untuk kasus tersebut. Konsep ini berhubungan erat dengan asas *ius curia novit*, yang berarti bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memutuskan suatu perkara

---

<sup>88</sup> Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 103.

hanya karena tidak ada peraturan yang secara langsung mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, konstruksi hukum memungkinkan penerapan logika dan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap norma yang ada, guna menjamin keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Metode konstruksi hukum ini sangat penting dalam sistem peradilan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh keterbatasan atau ketidakjelasan hukum yang ada. Dalam praktiknya, konstruksi hukum ini dapat dibagi menjadi beberapa metode, masing-masing dengan pendekatan dan aplikasi yang berbeda sesuai dengan jenis permasalahan hukum yang dihadapi. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut:

1. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum

2. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur

oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

### 3. Metode Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami, kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan, sehingga makna secara definisi konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini adalah proses pemberian sanksi kepada pelaku penggelapan.

Hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang

ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>89</sup>

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.<sup>90</sup> Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, termasuk pula Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu kepastian hukum bagi warga negara yang harus ditaati. Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengemban hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum positif atau teks otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian

---

<sup>89</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44.

<sup>90</sup> Krisnajadi, 1989, *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, hlm. 60

dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari teks otoritatif ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri. Termasuk pula pada persoalan penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan di Indonesia.

Penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada buku II, bab XXIV, pasal 372-377. Penggelapan merupakan suatu Tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu prang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, dan atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan juga mengacu pada bentuk kejahatan kerah putih dimana seseorang atau entitas menyalahgunakan asset yang dipercayakan kepadanya. Sifat penggelapan bisa kecil dan juga bisa besar. Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari penggelapan:<sup>91</sup>

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih lanjut disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan menyebutkan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk

---

<sup>91</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm. 57.

mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.”

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mengungkapkan pendapatnya pendapatnya mengenai penggelapan:<sup>92</sup>

“Penggelapan: barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 373 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana berbunyi “*barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-*”.<sup>93</sup>

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir sama dengan kejahatan pencurian. Perbedaan mendasar dari kedua kejahatan tersebut, yaitu pencurian masih ada unsur “mengambil” barang tersebut, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat bukan karena kejahatan.

---

<sup>92</sup> Kansil C.S.T., dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 252.

<sup>93</sup> R Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 258.

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Dalam Pasal 372 KUHP, Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut adalah:<sup>94</sup>

1. Unsur obyektif:

a.) Memiliki;

Memiliki merupakan tindakan menguasai atau mengontrol barang atau lebih tepatnya tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan pemilik. Beberapa literatur menggunakan frasa “menguasai” dan “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”.

Tongat mengemukakan pendapatnya bahwa:<sup>95</sup>

“Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif” tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar miliknya. Sementara

---

<sup>94</sup> H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 35.

<sup>95</sup> Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 59.

dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.”

Memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa dia bukan pemilik suatu barang namun bertindak layaknya pemilik atau dia seolah-olah bertindak sebagai pemilik. Mengacu pada pendapat Tongat, pada tindak pidana pencurian unsur “memiliki” dimasukkan dalam unsur subyektif karena pelaku secara sadar mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana penggelapan, unsur “memiliki” dimasukkan dalam unsur Objektif karena perbuatan “memiliki” atau “menguasai” didapatkan dengan melawan hukum. Perbuatan “memiliki” tersebut haruslah selesai terlebih dahulu, atau telah terlaksana misalnya barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang atau dijadikan kepemilikan sendiri.

b.) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Barang yang dapat digelapkan merupakan barang yang sifat kebendaannya berwujud bukan barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Namun pendapat itu bergeser sejak ada peristiwa pencurian aliran listrik.

Barang itu harus ditafsirkan sebagai barang yang bernilai atau barang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain. Barang itu

harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.<sup>96</sup>

Tindak pidana penggelapan, tidak dapat diasumsikan bahwa barang yang digelapkan itu harus keseluruhan barang milik orang lain, namun meski hanya sebagian barang milik orang lain yang digelapkan tetap termasuk dalam tindak pidana penggelapan.

c.) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

Pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Melakukan perbuatan melawan hukum untuk melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.<sup>97</sup>

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum. Menguasai benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Suatu barang yang dikuasai oleh orang lain tidak semuanya adalah tindak pidana, perbuatan menguasai yang terjadi bukan karena melawan hukum. Misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

---

<sup>96</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

## 2. Unsur subyektif:

### a.) Dengan sengaja;

“Dengan sengaja atau secara sengaja” merupakan kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur dengan sengaja (*opzettelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya tindak pidana yang diancamkan.<sup>98</sup>

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja meliputi semua unsur, yang berarti bahwa:

- 1.) Dengan sengaja melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum;
- 2.) Barang, barang diketahui oleh pelaku, perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- 3.) Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- 4.) Dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Bukan karena kejahatan ia menguasai suatu barang.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Eddy O.S Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 114.

<sup>99</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit*, hlm. 37.

b.) Dengan melawan hukum

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki barang itu. Tidak dapat seseorang melakukan perbuatan memiliki, karena ia bukanlah pemilik dari benda tersebut. Secara sengaja bertindak pemilik atas barang tersebut. Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan, pelaku juga harus ditujukan unsur melawan hukum ini. Unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui:

1.) Perbuatan materil atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku

Tentang perbuatan materilnya pada penggelapan merupakan perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan selesai atau terwujudnya memiliki.

Mengenai konteks penggelapan, tindakan ini berupa perbuatan memiliki barang secara melawan hukum, di mana unsur tingkah laku ini merupakan unsur objektif dari penggelapan itu sendiri. Agar penggelapan dianggap selesai, pelaku harus sudah berhasil menguasai barang atau objek yang bukan miliknya secara ilegal. Ini berarti penguasaan barang oleh pelaku harus melibatkan suatu tindakan yang disengaja dan tidak sesuai dengan hukum.

2.) Tentang beradanya objek kejahatan di tangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

Penggelapan terjadi ketika objek kejahatan sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah, misalnya barang tersebut berada di tangan pelaku karena adanya perjanjian yang sah, seperti perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, atau bentuk perjanjian lainnya yang diakui oleh hukum.

Uraian diatas menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Tindakan preventif atau pencegahan kejahatan sangat dibutuhkan, Namun upaya preventif tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana.<sup>100</sup> Maka dari itu, selain upaya preventif, tindakan represif atau penindakan setelah kejahatan terjadi juga perlu dilakukan. Namun, penting untuk memahami motif dan alasan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan sehingga langkah penanganannya bisa lebih tepat sasaran.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagai salah satu kejahatan terhadap harta benda. Dalam bentuk pokoknya, penggelapan

---

<sup>100</sup> Hendratmoko, 2020, *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Orang*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 24.

didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagaimana merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya, penguasaan awal barang oleh pelaku tidak terjadi karena tindak kejahatan, melainkan karena perjanjian yang sah, seperti pinjam pakai atau sewa. Namun, setelah barang tersebut dikuasai, pelaku kemudian mengalihkan atau menguasai barang itu secara melawan hukum, merugikan pemiliknya.

Salah satu *modus operandi* yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah melalui skema sewa menyewa. Dalam modus ini, pelaku memanfaatkan kepercayaan korban dengan cara mengelabui mereka, sehingga korban menyerahkan barang untuk disewa. Namun, alih-alih mengembalikan barang sesuai perjanjian, pelaku menguasai barang tersebut secara melawan hukum dan merugikan korban.

Menurut konsepsi kepastian hukum, suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A., Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng), *Lex Veritatis*, Volume 01 No. 01, 2022, hlm. 32-42.

Pengaturan hukum di Indonesia setiap pihak yang di putus bersalah dalam pengadilan karena melanggar ketentuan haruslah mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penjatuhan pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dilakukan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, tujuan pemidanaan dikenal dengan tiga teori yaitu berupa pembalasan, sarana mencegah kejahatan di masa yang akan datang dan sebagai bentuk dari pembalasan sekaligus sebagai upaya mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat.<sup>102</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini diatur pada Pasal 183 KUHP, dan adapun 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>103</sup>

Mengenai proses peradilan, hakim memegang peran penting untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 372 hingga 377 KUHP telah terpenuhi. Pasal-pasal tersebut mencakup berbagai bentuk tindak pidana penggelapan, dengan

---

<sup>102</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

<sup>103</sup> Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M., Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9 No. 01, 2021, hlm. 26-33

masing-masing pasal memiliki kualifikasi dan unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan dalam setiap kasus. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan, memastikan bahwa tindakan pelaku sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Proses penilaian ini sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban yang mengalami kerugian akibat penggelapan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku yang diadili berdasarkan perbuatannya.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, termasuk motif pelaku, kondisi pribadi pelaku, dan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil, tetapi juga proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks penggelapan, kejahatan ini seringkali melibatkan kepercayaan yang disalahgunakan, sehingga dampaknya terhadap korban bisa sangat merugikan, baik secara materiil maupun emosional. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal dalam KUHP terkait penggelapan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, apabila dikaitkan dengan konstruksi tindak pidana penggelapan dalam kerangka kepastian hukum, maka pelaku tindak pidana penggelapan dapat dijerat dengan Pasal 372 hingga Pasal 377 yang terdapat dalam Bab XXIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut secara jelas mengatur berbagai jenis penggelapan dengan unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi untuk menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku. Setiap bentuk penggelapan memiliki karakteristik khusus, sehingga penerapan hukum sangat bergantung pada bagaimana kasus penggelapan tersebut terjadi, serta bagaimana peran pelaku dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, hakim memegang peran sentral dengan kewenangan dan kewajiban untuk secara teliti mengkaji serta menentukan unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam setiap tindakan pelaku. Hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur yang diatur dalam undang-undang telah terpenuhi sebelum memutuskan sanksi yang tepat bagi pelaku. Proses penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku benar-benar memenuhi kualifikasi yang diatur dalam undang-undang, sehingga penerapan sanksi hukum dapat diberikan secara tepat, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan hakim tidak hanya mencerminkan upaya menjaga keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Keputusan hakim tidak boleh hanya sekadar formalitas hukum, melainkan harus benar-benar mempertimbangkan setiap aspek dari kasus yang sedang diadili, termasuk dampak dari tindak pidana tersebut terhadap korban dan masyarakat.

Uraian diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, Pasal 372-377 Bab XXIV Buku II KUHP telah memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana penggelapan.

Kepastian hukum ini tidak hanya penting bagi korban yang mengalami kerugian, tetapi juga bagi pelaku yang harus diproses melalui prosedur hukum yang adil. Prinsip kepastian hukum ini mencakup perlindungan hak-hak korban, termasuk pemulihan atas kerugian yang diderita, serta hak-hak pelaku untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, meskipun hukum telah memberikan kerangka yang jelas dan tegas, implementasi hukum di lapangan tetap memerlukan perhatian ekstra. Penerapan pasal-pasal tersebut harus dilakukan dengan konsisten dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Hakim sebagai pelaksana hukum harus mampu menerapkan hukum dengan fleksibilitas yang mempertimbangkan situasi dan kondisi dari setiap kasus penggelapan, serta dampak dari penerapan sanksi terhadap pelaku maupun korban. Selain itu, implementasi hukum juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang hidup di masyarakat, sehingga proses hukum dapat mencerminkan keadilan yang sejati. Keadilan yang sesungguhnya bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memberikan jaminan bagi semua pihak bahwa hukum ditegakkan dengan cara yang benar, berimbang, dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat

## **B. Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Hak Asasi Manusia**

Pidanaan dalam hukum Indonesia adalah suatu cara atau proses pengenaan sanksi atau hukuman terhadap suatu kejahatan atau orang yang

melakukan kejahatan. Pidana adalah kata lain dari hukuman. Dalam konteks hukum, pidana bisa dianggap sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum. Pidana ini bukan hanya tentang menghukum seseorang karena telah melakukan suatu kesalahan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Dalam sistem hukum, pidana berfungsi sebagai mekanisme yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberi efek jera kepada pelaku, dan menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. Pidana juga berfungsi untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat setelah proses rehabilitasi, dengan harapan bahwa pelaku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.<sup>104</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan, pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai hukuman yang diberikan oleh negara melalui mekanisme peradilan pidana. Pidana ini diberikan kepada individu yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pidana yang dimaksud berkaitan dengan diberikannya tindakan secara pidana dan alasan pembeda (*justification*) atas dasar diberikannya pidana pada seseorang yang dengan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang sah yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah terbukti meyakinkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Proses pidana ini melibatkan serangkaian tahap, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di

---

<sup>104</sup> Muladi dan Arief, 1992

pengadilan. Dalam tahap akhir, hakim akan memutuskan bentuk hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Keputusan pengadilan ini juga merupakan simbol dari kekuasaan negara untuk menegakkan aturan hukum dan menjaga keadilan di tengah masyarakat. Tentu saja, hak untuk memaksakan suatu kejahatan dan pembenaran untuk memaksakan dan melakukan kejahatan, pada kenyataannya, sepenuhnya berada di tangan negara.

Pemidanaan juga erat kaitannya dengan teori tanggung jawab hukum. Dalam teori ini, setiap individu yang melanggar aturan hukum harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Tanggung jawab hukum adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana karena telah melanggar norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, pemidanaan adalah cara negara untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut melalui hukuman yang diberikan kepada pelanggar. Dalam hal ini, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai balasan atau bentuk pembalasan atas tindakan melawan hukum yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengurangi risiko terulangnya kejahatan di masa depan, dan memulihkan pelaku agar bisa kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Dengan demikian, pemidanaan mencerminkan prinsip tanggung jawab hukum yang kuat, di mana setiap individu yang melanggar hukum harus menanggung akibat dari perbuatannya.

Mengenai konteks pidana, tanggung jawab hukum berarti bahwa seseorang yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana harus menerima

konsekuensi hukum berupa hukuman. Ini mencakup hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang diatur oleh undang-undang. Pidana berfungsi tidak hanya sebagai balasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memberikan rehabilitasi kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak hanya didasarkan pada tindakan yang mereka lakukan, tetapi juga pada kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian, pidana adalah wujud konkret dari penerapan teori tanggung jawab hukum dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana.

Tindak pidana penggelapan, atau dalam istilah hukumnya disebut "verduistering", diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 hingga Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan merupakan tindakan penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada pelaku. Tindak pidana penggelapan ini sering kali dikaitkan dengan pelanggaran kepercayaan, di mana pelaku memanfaatkan barang atau hak yang telah diberikan kepadanya secara sah, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadi. Penggelapan berbeda dengan pencurian, meskipun keduanya sama-sama merugikan pihak lain. Dalam pencurian, barang yang dicuri belum berada dalam kekuasaan pelaku, sementara dalam penggelapan, barang tersebut

sudah berada dalam kendali pelaku sebelum ia menyalahgunakan hak atau kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Perbedaannya jika pencurian dilakukan ketika barang objek curiannya belum ada di tangan pelaku, sedangkan penggelapan dilakukan saat objek curiannya sudah ada di tangan pelaku. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah bentuk tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang didapatkan secara sah tanpa adanya unsur melawan hukum pada saat barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku. Namun, meskipun awalnya barang tersebut diperoleh secara sah, tindakan penggelapan terjadi ketika pelaku secara sengaja dan melawan hukum menguasai barang tersebut untuk kepentingan pribadi.<sup>105</sup> Dalam Pasal 372 KUHP, penggelapan didefinisikan sebagai "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Definisi ini menekankan bahwa tindak pidana penggelapan terjadi ketika seseorang menyalahgunakan hak atau barang milik orang lain yang ada dalam penguasaannya.

Pasal 372 KUHP merupakan manifestasi dari tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh pelaku penggelapan. Pelaku dijatuhi hukuman

---

<sup>105</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Selain itu, pengaturan ini juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi korban yang telah dirugikan oleh tindakan penggelapan tersebut. Pemidanaan dalam kasus penggelapan bukan hanya sekadar upaya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai bentuk penegakan keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Negara melalui sistem hukum yang ada, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang di masa depan.

Tindak pidana penggelapan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja, yaitu dalam Perkara Putusan Nomor 14/Pld.B/2023/PN.Sgr, penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan inisial KUY, ini mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

Kasus ini bermula pada 22 Agustus 2022, ketika terdakwa datang ke rumah saksi MA di Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar, Seririt, Buleleng. Terdakwa ingin menyewa mobil Daihatsu Grandmax hitam dengan nomor polisi DK 9794 milik saksi MA, dengan alasan untuk bisnis pengangkutan minyak jelantah. Mereka sepakat menyewa mobil itu selama 2 bulan mulai dari tanggal 23 Agustus 2022, dengan biaya sewa Rp 3.500.000 per bulan. Terdakwa sempat membayar uang muka sebesar Rp 2.000.000 dan berjanji akan melunasi sisanya pada 23 Agustus 2022. Kemudian, pada 23 September

2022, terdakwa memperpanjang masa sewa selama 1 bulan lagi, tapi hanya bayar Rp 1.000.000 dan janji sisa pembayaran akan ditransfer.

Sekitar dua minggu setelah masa sewa berjalan, saksi MA mendapat kabar dari temannya kalau mobilnya terlihat di Desa Brombong. MA lalu meminta temannya untuk mengecek keberadaan mobil itu. Setelah itu, terdakwa menghubungi MA dan mengakui kalau mobil tersebut sudah digadaikan ke seseorang bernama KW di Desa Lakah Sidatapa, dengan nilai gadai Rp 22.000.000. Mengetahui hal ini, saksi MA langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk ditindaklanjuti.

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

a.) Unsur "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam delik pidana, merujuk pada seseorang (*een eider*) yang secara hukum dianggap mampu dan layak sebagai pendukung hak dan kewajiban, serta dapat diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana. Dalam Perkara Putusan Nomor 14/Pld.B/2023/PN.Sgr, yang dimaksud dalam unsur barang siapa adalah Terdakwa dengan inisial KUY.

b.) Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan"

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa memperoleh hak" adalah tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum atau izin dari pihak berwenang. Sedangkan, "dengan sengaja" mengacu pada seseorang yang secara sadar dan dengan pengetahuan atas akibat tindakannya melakukan suatu perbuatan.

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggelapkan 1 unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi DK 9794 atas nama MA. Akibat perbuatan terdakwa, MA mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000, sedangkan saksi KW mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000.

Uraian unsur-unsur diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Jaksa alternatif kedua, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.

Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, mengingat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, mereka harus dinyatakan bersalah atas dakwaan yang diajukan dan dijatuhi hukuman.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa barang siapa yang

melanggar Pasal 372 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.

Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana. Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian;

Dari pertimbangan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memutus perkara Nomor: 14/Pld.B/2023/PN.Sgr sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa KUY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3.) Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.) Menetapkan agarTerdakwa tetap ditahan;
- 5.) Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil merk Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol DK 9794

UO Nosin DCR8774 Noka MHKP3CA1JCKO23642An MA;

Dikembalikan kepada saksi korban MA;

- 6.) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Menurut perkara Nomor: 14/Pld.B/2023/PN.Sgr yang penulis angkat, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan di muka pengadilan melalui bukti-bukti yang diajukan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan bukan karena kelalaiannya. Selain itu, terdakwa merupakan individu yang cakap hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya di hadapan hukum. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dan pertanggungjawaban ini direfleksikan melalui suatu pemidanaan. Suatu pertanggungjawaban direfleksikan pada suatu pemidanaan, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana, agar mereka dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi tindakan yang sama di masa depan. Oleh sebab itu dalam Putusan Nomor 14/Pld.B/2023/PN.Sgr majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pertimbangan hakim yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang telah terungkap di dalam persidangan.

Putusan Nomor 14/Pld.B/2023/PN.Sgr majelis hakim telah memutuskan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan terdakwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan, yang mana seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi melalui penyalahgunaan kepercayaan atau hak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terbukti bahwa terdakwa secara sengaja menggadaikan mobil milik korban tanpa izin, yang jelas melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP. Hakim telah menilai bahwa unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan, yaitu unsur melawan hukum, unsur penguasaan barang, dan unsur penyalahgunaan kepercayaan, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga sejalan dengan ketentuan yang berlaku, di mana penjatuhan hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera, namun tetap mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan. Meskipun terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, putusan ini sudah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dalam Pasal 372 KUHP, yang mengancam pelaku penggelapan dengan pidana maksimal empat tahun penjara. Dengan demikian, majelis hakim telah memutus perkara ini dengan berpegang pada prinsip kepastian hukum dan menerapkan sanksi berdasarkan pelanggaran pasal yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, meskipun keputusan ini telah mencerminkan pelaksanaan

hukum yang sesuai, terdapat pertimbangan lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum pelaku.

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dalam konteks ini, putusan perkara pidana Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Sgr telah secara jelas mencerminkan penerapan teori tanggung jawab hukum tersebut. Terdakwa, yang berinisial KUY, telah dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana penggelapan yang dilakukannya, sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Terdakwa dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatannya yang telah merugikan korban secara material.

Teori tanggung jawab hukum telah diterapkan, namun penulis berpendapat bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, khususnya bagi korban. Meskipun terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, hukuman tersebut dirasa tidak sebanding dengan kerugian finansial yang dialami oleh korban. Korban dalam kasus ini mengalami kerugian finansial yang signifikan, yaitu sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Jika dilihat dari sudut pandang nilai material, kerugian yang dialami korban jauh lebih signifikan dibandingkan dengan sanksi pidana yang diterima oleh terdakwa.

Selain kerugian finansial yang signifikan yang dialami oleh korban, terdapat beberapa alasan lain yang membuat putusan dalam kasus ini belum sepenuhnya adil. Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara durasi hukuman dan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak hanya melanggar kepercayaan korban dengan menggadaikan mobil yang disewanya, terdakwa juga berulang kali menunda pembayaran dan memperpanjang masa sewa tanpa pelunasan. Tindakan ini menunjukkan kesengajaan terdakwa untuk merugikan korban, yang seharusnya direspon dengan hukuman yang lebih berat daripada penjara 4 bulan 15 hari. Durasi hukuman tersebut tampak terlalu ringan mengingat tingkat keseriusan dan berulangnya tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Kedua, kurangnya upaya pemulihan finansial bagi korban dalam putusan ini juga menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun mobil korban dikembalikan sebagai barang bukti, tidak ada kompensasi atau pemulihan kerugian finansial yang dialami oleh korban. Korban kehilangan pendapatan dari biaya sewa yang seharusnya diterima, selain juga harus menanggung stres dan ketidaknyamanan akibat tindakan terdakwa. Tanpa adanya kewajiban ganti rugi, korban masih harus menanggung beban kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa putusan ini belum memberikan rasa keadilan yang utuh.

Selain itu, tindakan terdakwa yang melibatkan pihak ketiga, yakni KW, yang menerima mobil tersebut sebagai jaminan gadai, menambah kompleksitas kasus ini. Terdakwa bukan hanya melakukan pelanggaran

terhadap korban secara langsung, tetapi juga melibatkan orang lain dalam proses tindak pidana tersebut. Putusan yang tidak mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga ini mengabaikan dampak yang lebih luas dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terakhir, janji-janji pembayaran terdakwa yang tidak dipenuhi sejak awal menjadi indikasi adanya itikad buruk dalam tindakannya. Sejak kesepakatan sewa pertama, terdakwa sudah menunjukkan pola penundaan pembayaran, yang berlanjut hingga mobil akhirnya digadaikan tanpa sepengetahuan korban. Pengakuan terdakwa terhadap tindakan tersebut hanya datang setelah korban mengetahui keberadaan mobil melalui pihak ketiga dan melaporkannya kepada polisi, menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki kesadaran diri untuk mengakui kesalahannya tanpa tekanan eksternal. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa hukuman yang lebih berat dan sanksi yang lebih adil perlu diterapkan dalam kasus ini.

Secara keseluruhan, putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban. Meskipun terdakwa terbukti bersalah, hukuman yang ringan, ketidakseimbangan dalam kompensasi kerugian, keterlibatan pihak ketiga, dan pola penundaan pembayaran yang disengaja tidak seimbang dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memutus perkara Nomor: 14/Pld.B/2023/PN.Sgr. yang hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Ketidakseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan dan kerugian yang diderita korban menunjukkan adanya ketimpangan dalam upaya penegakan keadilan. Dalam hal ini, meskipun terdakwa telah dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, hukuman tersebut belum mencerminkan upaya pemulihan yang adil bagi korban yang telah dirugikan secara finansial.

Ketidakseimbangan antara sanksi pidana dan kerugian yang dialami korban menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan substantif, Dalam sistem peradilan, keadilan substantif adalah upaya untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada pihak-pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Dalam hal ini, hak-hak korban seharusnya menjadi prioritas utama, terutama ketika kerugian yang mereka alami begitu besar. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan, termasuk korban yang mengalami kerugian akibat tindakan pidana.<sup>106</sup> Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan bukan hanya aspek hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan dan keadilan bagi korban. Dalam hal ini, penjatuhan pidana yang tidak mencerminkan kerugian yang dialami korban menunjukkan perlunya revisi terhadap pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan *restorative*, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak korban.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 90

<sup>107</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22

Menurut penulis, sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dalam perkara ini belum dapat dianggap efektif dalam memberikan efek jera kepada terdakwa. Hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dirasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan sifat dan dampak tindak pidana yang dilakukan, serta kerugian signifikan yang dialami oleh korban. Efek jera seharusnya tercermin dalam sanksi yang mampu membuat pelaku berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Namun, dengan hukuman yang relatif singkat, terdapat risiko bahwa terdakwa mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakannya, sehingga potensi untuk mengulangi kesalahan tetap ada. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang lebih proporsional dan berdampak lebih besar diperlukan agar tujuan pemidanaan, termasuk efek jera, dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan adanya revisi dalam pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat kerugian yang dialami oleh korban serta dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat. Dalam konteks keadilan *restorative*, pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya harus mencerminkan upaya penegakan hukum, tetapi juga harus memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang setimpal. Hanya dengan cara ini, keadilan yang sesungguhnya dapat ditegakkan, dan tujuan utama dari pemidanaan, yaitu melindungi masyarakat, memberikan efek jera, dan memulihkan hak-hak korban, dapat tercapai secara maksimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan:

1. Konstruksi tindak pidana penggelapan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 372 KUHP, Pasal ini membahas tentang penggelapan dalam arti penggelapan biasa atau penggelapan pokok, yang terjadi ketika seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan orang lain, akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. dan undang –undang pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan studi kasus dalam putusan di Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara 14/Pld.B/2023/PN.Sgr, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan 15 hari, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum. Namun, penulis menilai bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan kerugian korban yang mencapai lebih dari Rp 87.000.000,00, sehingga belum mencerminkan keadilan substantif. Meskipun putusan tersebut sah secara

hukum, penulis berpendapat bahwa sanksi yang lebih berat dan proporsional diperlukan untuk memberikan efek jera yang efektif kepada pelaku serta memastikan perlindungan hak-hak korban. Dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, pemidanaan seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian signifikan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini dinilai belum optimal dalam mencapai keadilan yang diharapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya ada ketegasan dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan sesuai KUHP, sehingga hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan perbuatannya. Ketegasan ini penting agar memberikan efek jera bagi terdakwa dan mencegah terjadinya kasus serupa oleh orang lain.
2. Seharusnya kepada hakim agar memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun terdakwa, dengan memastikan tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Pemidanaan seharusnya membantu pelaku menyadari kesalahannya dan berupaya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

Qs. Al-Baqarah: 188

Qs. An-Nisa: 29

H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu majah; al-Muntaqa II:723

HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai

### B. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2018, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Cst. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Justice Publishe, Bandar Lampung.
- Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Eddy O.S Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hendratmoko, 2020, *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Orang*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jan Michiel Otto, 2012, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke-I, Kencana, Jakarta.

- Kansil C.S.T., dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Krisnajadi, 1989, *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- L.J Van Alvelroond dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loebby Logman, 2001, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata, Cetakan III*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- M. Sholahuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke 28, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan I, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2000, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

- Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- R Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cetakan I, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sunardi Purwanda, Rfika Nur, Amriyanto, Handar Subhandi Bakhtiar, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, Gorontalo.
- Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

\_\_\_\_\_, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zaeni Asyhadie, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-II, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

### C. Jurnal

Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (Culpa), *Law Development Journal* Vol. 2 No. 2, Juni 2020.

Alexsander, S. D., & Widowaty, Y, Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 01 No. 02, 2020.

Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 Nomor 3, 2014.

Cut Agustina Maulisha, Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental, *Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.

Juni Kristia, Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Hukum Perdata, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, 2021.

Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A., Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng), *Lex Veritatis*, Volume 01 No. 01, 2022.

Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020.

Mukhlis R, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2021.

Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M., Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9 No. 01, 2021.

Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal*, Vol. 3 Issue 1, March 2021.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

#### **E. Website**

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapandanpenipuan/>